

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika yang awalnya hanya untuk kepentingan medis sebagai obat penawar dan penghilang rasa sakit, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kini telah disalahgunakan oleh berbagai kalangan. Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini, tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia.

Narkotika bermanfaat untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh pemakainya. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat sehingga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sepanjang tahun 2021 berhasil menyita 3,31 ton metamfetamin (sabu) dan 115 ton ganja narkoba yang melibatkan jaringan sindikat nasional dan internasional. Sepanjang tahun lalu BNN berhasil mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus tindak pidana

---

<sup>1</sup> A.R. Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 59.

narkoba. Sebanyak 1.109 orang ditangkap.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan semata, tetapi juga telah merambah sampai ke seluruh pelosok tanah air. Penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada kelompok elit berduit, tetapi juga telah merambah pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan.

Saat ini kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, namun sudah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk jaringan sindikat terorganisasi yang terencana, rapih dan rahasia serta mempunyai jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta dengan menggunakan modus operandi yang baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi tentunya merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga semakin sulit untuk mengungkapnya.<sup>3</sup>

Kejahatan terorganisasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan Pasal 1 angka (18) tertulis secara jelas mendefinisikan kejahatan terorganisasi ialah suatu kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok, yang terstruktur dan terdiri atas setidaknya 3 orang atau lebih. Kelompok tersebut didirikan untuk bertahan dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara bersama-sama, yang

---

<sup>2</sup> Yoanes Litha, *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Online: <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkotika-/6375450.html>, diakses Selasa, 26 April 2022, Pukul 19.30 WIB.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 34.

bertujuan untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan ini, unsur-unsur yang ada di dalamnya menunjukkan indikasi yang sangat jelas bahwa tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan terorganisasi.

Mengungkap jaringan tindak pidana narkotika tidak mudah, karena adanya jaringan terputus. Jaringan terputus identik dengan keterlibatan beberapa pelaku (lebih dari satu orang pelaku) yang melakukan tindak pidana narkotika karena sifatnya sendiri yang merupakan kejahatan terorganisasi. Eksistensi jaringan terputus dalam jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika dapat terungkap dengan adanya alat bukti dan barang bukti yang didapat. Lebih tepatnya, alat bukti serta barang bukti tersebut berasal dari saksi yang dimintai keterangan. Saksi yang dimaksud ialah saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika.

Umumnya, seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidaklah bertindak sendirian. Mereka melakukannya dengan berteman, berkelompok atau juga dilakukan secara terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar hingga pengedar. Adanya saksi dalam suatu pengungkapan perkara pidana juga sering menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Pada dasarnya, saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan

saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.<sup>4</sup>

Mencermati hal tersebut di atas, *justice collaborators* dianggap sebagai langkah baru yang dimunculkan dalam memudahkan mengungkap pelaku dan jaringan tindakan pidana narkoba, khususnya yang dilakukan secara terorganisasi. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>5</sup>

*Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dengan adanya peran dari *justice collaborators*, diharapkan akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 286.

<sup>5</sup> Abdul Haris Semendawai & Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, Jakarta: LPSK, 2011, hlm. 1.

kejahatan narkoba dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana narkoba dapat diungkap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perkembangan modus tindak pidana narkoba semakin berkembang dengan dukungan dari majunya teknologi dan informasi. Sehingga, sangat diperlukannya dorongan upaya yang lebih *upgrade* dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkoba. *Justice collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para penegak hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme dan Syarat Menjadi *Justice Colaborator* dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan syarat menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana bentuk perlindungan *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan syarat menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan informasi dan memperluas ilmu pengetahuan, memperkaya kajian keilmuan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terkait dengan *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk lembaga perlindungan saksi bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim, serta menjadi referensi bagi semua pihak yang akan meneliti lebih lanjut terkait *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis, mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun di masyarakat, memberikan kesepahaman persepsi antar penegak hukum mengenai *justice collaborator* sehingga peraturan yang dibuat bersama dapat konsisten diterapkan dan dapat mengungkap kejahatan yang terorganisasi adanya pemahaman masyarakat terkait dengan *justice collaborator* tentang mekanisme, syarat, dan tentunya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Amin<sup>6</sup>, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)*.

Tulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 920K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/ Pid.Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (*reward*) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 2*, Maret 2017: 165-176, P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.

2. Kusumawardhani dan Subekti<sup>7</sup>, *Upaya Perlindungan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Salah

---

<sup>7</sup> Wini Kusumawardhani & Subekti, "Upaya Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst)", *Recidive, Volume 8, Nomor 2*, Mei - Agustus 2019:127-138.

satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yaitu dengan adanya *justice collaborator* yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

3. Jupri<sup>8</sup>, *Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus Justice Collaborator*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian hak remisi bagi narapidana narkotika berstatus *Justice collaborator* di Lapas Klas III Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan remisi merupakan hak bagi narapidana sehingga tidak dapat dihilangkan, namun dapat dibatasi dengan adanya syarat tambahan yang harus terpenuhi yaitu menjadi *justice collaborator*. Dari 28 orang narapidana narkotika hanya 8 orang yang mendapatkan remisi. Sedangkan bagi narapidana yang belum mendapatkan remisi, terkendala di surat *justice collaborator* dari penyidik/kejaksaan.

---

<sup>8</sup> Jupri, "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus *Justice Collaborator*". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2020: 79-99, P-ISSN: 2406-8802- E-ISSN: 2685-550X.

4. Machmud, Junaidi, Sihotang, dan Sudarmanto<sup>9</sup>, *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal USM Law Review, Volume 4, Nomor 1, e-ISSN : 2621-4105, Tahun 2021: 362-377.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kedudukan dan reposisi kedudukan *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utamanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan *justice collaborator* sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011. Reposisi kedudukan *justice collaborator* adalah menempatkan *justice collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan *justice collaborator* sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.

---

<sup>9</sup> Bahrudin Machmud, dkk., “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal USM Law Review, Volume 4, Nomor 1*, Tahun 2021: 362-377, e-ISSN: 2621-4105.

5. Soviana<sup>10</sup>, *Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *justice collaborators* menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborators* dalam memberantas kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran dari *justice collaborators*, diharapkan akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus korupsi dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana narkotika dapat diungkapkan. Berkaitan dengan efektifnya peran *justice collaborators* dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika, para aparat penegak hukum juga diamanatkan untuk wajib memberikan perlindungan hukum bagi para *justice collaborators*. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui perlakuan khusus, mulai dari proses penyidikan hingga proses dalam muka persidangan. Selain itu, *justice collaborators* juga mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikannya dalam menumpas jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika.

---

<sup>10</sup> Silvania Soviana, "Fungsi *Justice Collaborators* Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika", *Jurist-Diction* Volume 4 No. 4, Juli 2021: 1659-1674, p-ISSN: 2721-8392, e-ISSN: 2655-8297.

Berdasarkan hasil penelusuran tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu sama-sama mengkaji *justice colaborator*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian Amin dalam pembahasannya memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator*, sedangkan penelitian Kusumawardhani dan Subekti difokuskan pada upaya perlindungan *justice collaborator*, pada penelitian Jupri bahasan memfokuskan pada hak remisi bagi narapidana yang berstatus *justice collaborator*, kemudian penelitian Machmud kajian memfokuskan pada reposisi kedudukan *justice collaborator*, selanjutnya penelitian Soviana pembahasan difokuskan pada fungsi *justice collaborator* terhadap kejahatan terorganisasi. Sedangkan penelitian ini penulis akan mengkaji mekanisme dan syarat menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain melalui penelitian perpustakaan ataupun melalui studi dokumen.<sup>11</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup> Bahan hukum hasil penelitian kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif melalui metode interpretasi, diekplanasi, dikonstruksikan dan diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada seperti membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.<sup>13</sup> Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 13-14.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 133-134.

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 73.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016, hlm. 52.

Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti, buku-buku, makalah,

---

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014, hlm. 295.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 21.

yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan analisis hukum tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>17</sup>

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>17</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.

<sup>18</sup> M. Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Online, Balikpapan, 2010, hlm. 23.

- Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum tentang *justice collaborator*, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain mekanisme dan syarat menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bentuk perlindungan *justice collaborator* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran.